



## PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Erick Tjahyadi**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin nomor 17 Desa

Kedungwaru Kec Kedungwaru Kab. Tulungagung, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abiyasa Anja Sahitya And Partner beralamat di Jl. A.I.S Nasution No.8 Grand Kartini Gresik Jawa

Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 391/HK/SK/2022/PN.Tlg tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

**Lilik Rahayu**, berkedudukan di Dsn Krajan Rt.01 Rw 01 Desa Kaliwungu

Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PDT/2023/PT SBY , tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya , tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tulungagung pada tanggal 16 September 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri, dengan akta Pendirian nomor 342/BH/KWK.13/X/1997 yang beralamat di Jl. Raya Blitar Nomor 127, Ngunut, Tulungagung
2. Bahwa Pengugat selaku ketua Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri, yang dalam menjalankan kegiatannya memiliki program tabungan deposito dengan bunga 1,5% setiap bulannya;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan tersebut pada Tanggal 4 Desember 2009 telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah mengikuti program dimaksud dengan menyimpan dan tabungan sebesar Rp.500.000.000,-, berdasarkan buku tabungan nomor 07/239 tertanggal 4 Desember 2009, dan buku tabungan nomor 08/166 tertanggal 4 februari 2010 sedangkan Penggugat penerima dana tabungan akan memberikan keuntungan/ bunga deposito 1,5% dari nilai simpanan setiap bulannya, terhitung sejak disimpannya uang tersebut;
4. Bahwa pada mulanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berjalan lancar tidak menemui hambatan, hal itu terbukti karena Penggugat setiap bulannya telah memberikan bunga deposito sebagaimana yang dijanjikan Pengugat, sedangkan tergugat sendiri telah menerima buku tabungan atas simpanan yang diberikannya;
5. Bahwa tergugat telah menerima keuntungan atau bunga yang diberikan Penggugat sebesar Rp.64.685.000,-
6. Bahwa selain pembayaran bunga tergugat juga telah mengambil pokok simpanan sebesar Rp. 111.185.000,-  
jadi tergugat telah menerima uang dari penggugat baik Bunga maupun pokok sebesar Rp. 175.870.000,-  
maka dana tabungan Tergugat yang ada pada Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai Penggugat Sebesar Rp.324.130.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ternyata kemudian pada sekitar tahun 2011 koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai Penggugat, mengalami kemacetan dalam menjalankan kegiatan pinjaman kredit kepada nasabah yakni banyak tagihan macet sehingga berpengaruh kepada kewajiban Penggugat memberikan Keuntungan kepada Tergugat, keadaan kesulitan koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat.
8. Bahwa atas kesulitan Penggugat selaku Ketua Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri untuk melaksanakan prestasi kepada Tergugat yang telah disampaikan kepada Tergugat, pada mulanya Penggugat menganggap Tergugat menyadari akan kesulitan koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai Penggugat, sehingga keadaan tersebut berjalan terus hingga saat ini, meskipun Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin dengan penuh itikad baik untuk mengembalikan dana simpanan Tergugat dengan segala usaha, menghidupkan kegiatan penagihan kredit macet kepada para nasabah lain utk dapat menyelesaikan persoalan kepada Tergugat, namun sementara ini belum berhasil;
9. Bahwa atas berjalannya waktu dimana Penggugat masih berusaha mencari jalan keluar dengan mengupayakan tagihan-tagihan kredit macet nasabah lain, justru Penggugat tidak menyangka Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian Resort Tulungagung sesuai dengan tanda bukti lapor Polisi nomor LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES-TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 11 Februari 2022, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
10. Bahwa atas laporan polisi tersebut, Penggugat tetap dengan itikad baiknya menemui Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun Tergugat tetap bersikukuh pada laporannya;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat tersebut yang telah menganggap Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dana simpanan, nyata-nyata telah merugikan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat yakni, Nama baik Penggugat dimata masyarakat dan para nasabah Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai oleh Penggugat, serta kolega-kolega Penggugat, akan tercemar dan menimbulkan ketidakpercayaan atas kegiatan usaha yang dijalankan Penggugat

12. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat utk mencabut laporan polisi tersebut, karena menurut Penggugat persoalan itu bermula dari adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat masih memiliki itikad baik menyelesaikan masalah tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan dan tetap pada laporanya;

13. Bahwa dengan tindakn Tergugat yang dengan sengaja tetap bertahan pada laporan polisi nomor LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES-TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 11 Februari 2022, yang tetap menuduh Penggugat melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan, padahal diketahui hubungan hukum antar Penggugat dan Tergugat diawali dengan kesepakatan dan telah dijalankan, karenanya atas perbuatan Terggugat tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat diatas, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

- Kerugiin materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk operasional dan akomodasi atas laporan polisi Tergugat.
- Kerugian imaterii karena Penggugat kehilangan kepercayaan dimata masyarakat para nasabah Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai oleh Penggugat dan para kolega2nya, kerugian mana bila



diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih tidak kurang sebesar Rp.  
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Kerugian tersebut diatas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap

15.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” maka atas perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tetap bertahan pada laporan polisi nomor LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES-TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 11 Februari 2022, yang tetap menuduh Penggugat melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Baik Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat

16.Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat,dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Tulungagung meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat yang beralamatkan di jalan Sultan Hasanudin Nomor 17, Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung

17.Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya :

PRIMAIR:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY



1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan dana tabungan deposito adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tetap bertahan pada laporan polisi nomor LP/B/18/II/2022/SPKT/POLRES-TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 11 Februari 2022, yang menuduh Penggugat melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:
  - ▢ Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-, untuk operasional dan akomodasi atas laporan polisi Tergugat.
  - ▢ Kerugian imaterii karena Penggugat kehilangan kepercayaan dimata masyarakat para nasabah Koperasi Bengkel Rahayu Mandiri yang diketuai oleh Penggugat dan para kolega-kolega penggugat, kerugian mana bila diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih tidak kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat yang beralamatkan di jalan Sultan Hasanudin Nomor 17, Desa Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangson* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari Apabila tidak segera membayarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aequo Et Bono, dalam peradilan yang baik, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Desember 2022 Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan dana tabungan deposito adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperinci sejumlah Rp. 1.205.000,-(satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan banding ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Tlg pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tulungagung kepada Terbanding semula Penggugat ;
3. Tanda Terima Memori banding pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang diajukan Kuasa Pemanding ;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, agar datang mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, agar datang mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya terhitung sejak diberitahukan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Desember 2022 .Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg ;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding tertanggal 17 Januari 2023 menyatakan sebagai berikut :





1. Menerima Dan Mengabulkan Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan perkara perdata Nomor : 64/Pdt.G/2022/PN.Tlg;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Pembanding dahulu Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur demi hukum (*obscur liibel*) dan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaad*)
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
4. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;

Atau :

Apabila ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Desember 2022 Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY



menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, dengan demikian maka Memori Banding Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg tanggal 15 Desember 2022 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Wilayah Jawa dan Madura dan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- ▣ Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- ▣ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Tlg;
- ▣ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya , pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami Imam Syafi'i, S.H., M.Hum .Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan H. Hidayat, S.H. dan Arthur Hangewa, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY*



Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Februari 2023 Nomor 80/PDT/2023/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Roihah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

t.t.d

**1. H. Hidayat, S.H.**

t.t.d

**2. Arthur Hangewa, S.H.**

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

**Imam Syafi'i, S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Roihah, SH.**

Perincian biaya banding :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Redaksi     | Rp. 10.000,-          |
| 2. Meterai     | Rp. 10.000,-          |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,-</u> + |

J u m l a h    Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 80/PDT/2023/PT.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)